



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. Mirsan bin Hasri**, NIK 7605063010980003, tempat dan tanggal lahir Seppong, 30 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pummacinna, Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene. selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
 - 2. Intan Wulandari binti Jabir**, NIK 7605076708030001, tempat dan tanggal lahir Sumakuyu, 27 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pummacinna, Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene. selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Mj tanggal 30 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Agustus 2022 di Dusun Pangoppo, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jabir, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Pangoppo,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Onang, Kecamatan Tubo, Kabupaten Majene, bernama Abdullah, dengan maskawin berupa 4 buah pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ramli dan Muhammad Ali;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Al Fatih bin Mirsan umur 1 tahun;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Mirsan bin Hasri** dengan Pemohon II, **Intan Wulandari binti Jabir** yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2022 di Dusun Pangoppo, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605063010980003 atas nama Mirsan, tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605076708030001 atas nama Intan Wulandari, tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605072410220001 tanggal 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Mj



B. Saksi:

1. **Hamma Saleh bin Yalang**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pummacinna, Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Mirsan bin Hasri sedangkan Pemohon II bernama Intan Wulandari binti Jabir;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa, Pernikahan tersebut berlangsung sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2021, akan tetapi Saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa, Pernikahan tersebut dilangsungkan di Dusun Pangoppo, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jabir, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Pangoppo, Desa Onang, Kecamatan Tubo, Kabupaten Majene, bernama Abdullah, dengan maskawin berupa 4 buah pohon kelapa dibayar tunai;
 - Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Ramli dan Muhammad Ali;
 - Bahwa, Pemohon I berstatus Gadis, sedangkan Pemohon II berstatus bujang;
 - Bahwa, setahu saksi tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I Pemohon II;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
 - Bahwa, sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Al Fatih bin Mirsan umur 1 tahun;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat, karena telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang disebabkan belum cukup umur;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan tujuan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Muhammad Ali bin Madana**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pummacinna, Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Mirsan bin Hasri sedangkan Pemohon II bernama Intan Wulandari binti Jabir;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa, Pernikahan tersebut berlangsung sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2021, akan tetapi Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa, Pernikahan tersebut dilangsungkan di Dusun Pangoppo, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jabir, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Pangoppo, Desa Onang, Kecamatan Tubo, Kabupaten Majene, bernama Abdullah, dengan maskawin berupa 4 buah pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Ramli dan Muhammad Ali;
- Bahwa, Pemohon I berstatus Gadis, sedangkan Pemohon II berstatus bujang;
- Bahwa, setahu saksi tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa, sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Al Fatih bin Mirsan umur 1 tahun;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat, karena telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang disebabkan belum cukup umur;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan tujuan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan bahwa sebenarnya para Pemohon menikah pada tanggal 13 Juli 2022;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Pangoppo, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jabir, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Pangoppo, Desa Onang,

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tubo, Kabupaten Majene bernama Abdullah, dengan maskawin berupa 4 buah pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ramli dan Muhammad Ali, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa “pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa “ dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Para Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: Hama Saleh bin Yalang dan Muhammad Ali bin Madana;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon II adalah penduduk yang berdomisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene;
- bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berada dalam satu kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri, yang pernikahannya dilaksanakan sekitar dua tahun yang lalu, pada tahun 2021, akan tetapi para Saksi tidak mengingat tanggal dan bulannya. Pernikahan tersebut dilaksanakan di Dusun Pangoppo, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jabir, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Pangoppo, Desa Onang, Kecamatan Tubo, Kabupaten Majene, bernama Abdullah, dengan maskawin berupa 4 buah pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ramli dan Muhammad Ali, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah perjaka dan status pemohon II adalah Perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat karena telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang disebabkan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa maksud dari permohonan Para Pemohonan mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada dua tahun yang lalu, sekitar tahun 2021, di Dusun Pangoppo, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jabir, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Pangoppo, Desa Onang, Kecamatan Tubo, Kabupaten Majene, bernama Abdullah, dengan maskawin berupa 4 buah pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ramli dan Muhammad Ali;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
5. Bahwa, para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama setempat karena telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang disebabkan belum cukup umur

6. Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2017 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sentani mengesahkan perkawinan para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa pada perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan diatas dijelaskan pula pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pria dan wanita yang belum cukup umur untuk menikah, harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan bukti pendukung yang cukup, oleh orangtuanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Kemudian dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai, salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa, perkawinan sirri yang dilakukan oleh mereka yang belum cukup umur merupakan sebuah pelanggaran hukum, sehingga itsbat nikah perkawinan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang pria dengan wanita yang masih belum cukup umur, apabila dikaitkan dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min ilm Usul Al-Fiqh*, halaman 281, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dimana tujuan perkawinan merupakan *Hifdu Nasl* yaitu pemeliharaan terhadap kelestarian agama dan keturunan. Maka pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada 13 Juli 2022 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena status Pemohon II saat terjadinya pernikahan tersebut masih

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencukupi usia untuk menikah. Dengan begitu pernikahan tersebut tidak sesuai dengan salah satu maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) di dalam hukum Islam yakni *Hifdu Nafsi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam, dikarenakan Pemohon II masih terikat belum cukup umur untuk menikah, dengan demikian permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Majene, Nomor 809/SEK.PA.W33-A2/HK.2.5/XI/2023 tanggal 01 November 2023, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini secara cuma-cuma;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Muallim M., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muallim M., S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nihil).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Mj